



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2/1630.1.Kep./Disdik/2009

Tentang :

Pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PUSDAI
Dibawah Yayasan Pusat Dakwah Islam Sumedang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pusat Dakwah Islam telah mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusdai di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah sudah terpenuhi ;
- d. sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional Kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusdai dibawah Yayasan Pusat Dakwah Islam.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom ;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 6. Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang ;
- 8. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

Memperhatikan

- : a. Rekomendasi dari BAPEDA Kabupaten Sumedang Nomor : 050/209/Bapp Tanggal 25 Februari 2009;
- b. Rekomendasi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang Nomor : 563/21/DSKT/2009 Tanggal 2 Maret 2009;
- c. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/176/Indag/2009 Tanggal 13 Maret 2009;
- d. Rekomendasi dari BMPS Kabupaten Sumedang Nomor : 20/04/2009 Tanggal 27 April 2009;
- e. Akta Notaris Christy Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pendirian Yayasan Pusat Dakwah Islam Sumedang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Pemberian Ijin Operasional kepada SMK Pusdai dibawah Yayasan Pusat Dakwah Islam Sumedang yang beralamat di Jl. Kutamaya No.25 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 04 Juni 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,



H. DADY MUHTADI, M.Pd
NIP. 130 885 594